



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODI IFUNA BIN NASRUDDIN UMAR**;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/18 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Samudera Desa Hagu Selatan Kec. Banda Sakti
Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **DODI IFUNA BIN NASRUDDIN UMAR** ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa **DODI IFUNA BIN NASRUDDIN UMAR** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 126/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODI IFUNA BIN NASRUDDIN UMAR** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODI IFUNA BIN NASRUDDIN UMAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti antara lain:
 - 45 (empat puluh lima) batang besi UMP, Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) buah tangga kayu, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-54/Lsm/Eoh.2/09/2023 tanggal 18 September 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DODI IFUNA BIN NASRUDDIN UMAR** secara bersama-sama dengan sdr. **JAMRUT (DPO)** berdasarkan Nomor: DPO/15/VII/RES.1.8/2023/Reskrim) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi / ditentukan secara pasti sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 02:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Mesjid Lr. IV Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, tepatnya di Gudang Alat Bangunan milik saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** yang berada di Depan Pertamina Desa Hagu Selatan Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan April 2023 sekira pukul 20:00 wib terdakwa **DODI IFUNA BIN NASRUDDIN UMAR** bersama Sdr. **JAMRUT (DPO)** sedang berada duduk di Parkiran Kafe Pondok Bahari Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian **JAMRUT (DPO)** mengatakan kalau di pagar tembok gudang milik saksi korban **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** ada besi-besi UMP yang telah diletakkan dengan menyanggah pagar beton pada gudang milik saksi korban tersebut, selanjutnya **JAMRUT (DPO)** mengajak terdakwa **DODI IFUNA BIN NASRUDDIN UMAR** untuk mengambilnya dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa **DODI IFUNA BIN NASRUDDIN UMAR** bersama dengan **JAMRUT (DPO)** pergi ke ke gudang milik saksi korban lalu memanjat pagar tembok dengan tinggi sekitar 4 Meter dengan menggunakan 1 buah tangga kayu dan menarik pagar kawat duri yang berada di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Lsm



atas pagar beton tersebut dan terdakwa bersama **JAMRUT (DPO)** mengeluarkan satu persatu besi UMP dengan panjang sekitar 4,80 meter/batang batangnya sebanyak 10 batang dan besi hasil curian tersebut dibawa satu persatu ke pinggir laut dekat rumah terdakwa untuk disimpan.

- Bahwa pada pagi hari esoknya sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa **DODI IFUNA BIN NASRUDDIN UMAR** bersama **JAMRUT (DPO)** memotong-motong besi tersebut menjadi 45 Batang Besi UMP agar tidak kepanjangan untuk dijual kiloan menggunakan gergaji besi, selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib, lalu terdakwa **DODI IFUNA BIN NASRUDDIN UMAR** bersama Sdr. **JAMRUT (DPO)** pergi ke tempat butut (jual beli barang bekas) milik **AGUS** yang berada di sekitar Pasar Inpres membawa potongan besi-besi tersebut dengan menggunakan becak penumpang sewaan untuk menjual 45 potongan besi-besi curian tersebut.
- Atas kejadian tersebut saksi korban **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** selaku pemilik gudang mengalami kerugian materil sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di depan Pertamina Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa kejadian pencurian yang terjadi di rumah sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Januari 2023 dan pertengahan bulan Januari 2023 dan akhir bulan Maret 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dari penjelasan **YUSNI HASBI** dan **AGUS**;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2023, sekitar jam 10.00 WIB saat saksi sedang di rumah di Dusun Mesjid Desa Mongeudong Kota Lhokseumawe, tiba-tiba saksi dihubungi oleh tukang yang sedang membangun pagar tembok di gudang saksi dan mengatakan telah dicuri 2(dua) set besi stick, yang mana rencananya besi tersebut akan digunakan untuk membangun pagar tembok gudang yang berada di depan Pertamina Hagu Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi langsung ke gudang milik Saksi untuk melihat, akan tetapi saksi saat itu belum tahu siapa pelakunya dan pencurian tersebut. Namun tukang besi sempat mencurigai pelakunya adalah residivis tindak pidana yang sama di sekitar Hagu Selatan;
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi diberitahu oleh tukangnyanya bahwa ia mendapat informasi dari warga sekitar bahwa yang telah mencuri besi saksi adalah terdakwa bersama dengan kawan-kawannya dan sebagian dari stick besi telah dipotong serta telah dijual ke gudang butut, namun tidak diketahui gudang butut yang mana dan masyarakat yang memberitahu informasi tersebut tidak mau menjadi saksi karena takut terhadap pelaku;
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2023 atau awal bulan Ramadhan sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi di rumahnya, saksi dihubungi oleh Yusni Hasbi memberitahukan kalau gudangnya saksi telah masuk maling dan pelaku mengambil granit dan UMP;
- Bahwa saat itu Saksi juga langsung ke gudang dan ternyata benar yang dikatakan oleh Yusni dan saat itu saksi mencoba mempertanyakan kepada warga sekitar, akan tetapi warga sekitar tidak mau memberitahukan pelaku karena merasa takut;
- Bahwa Saksi ada melihat ada tangga yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengeluarkan barang-barang hasil curian karena tangga telah berpindah ke bagian dalam pagar tembok lalu setelah dihitung, terdakwa telah mencuri 8(delapan) kotak granit merak alavante;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang dicuri adalah 2 (dua) set besi stik dengan harga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) per buah, 8 (delapan) kotak granit merek alavante dengan harga per kotak Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), dan 14 (empat belas) batang besi UMP ukuran 5 (lima) cm dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang miliks tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang milik Saksi pada bulan januari ada pertengahan bulan Maret tersebut;

2. Saksi **YUSNI HASBI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di gudang milik Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** yang terletak di depan Pertamina Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi pada bulan Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi sedang berada di Toko Samunera Beton Milik Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** di Jalan Samudera Desa Kampung Jawa Kecamatan Bansa Sakti Kota Lhokseumawe. Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** memberitahukan kepada Saksi melalui hp bahwa gudangnya sudah kemalingan dan kehilangan 2 (dua) set besi stick yang hendak digunakan untuk membangun pagar tembok gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Ramadhan di bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi sedang mengambil barang-barang pesanan pembeli di Gudang Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** di Jalan Samudera Desa Kampung Jawa Kecamatan Bansa Sakti Kota Lhokseumawe tersebut, Saksi melihat beberapa kotak granit dalam keadaan berserakan. Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** danmemberitahukannya keadaan gudang. Selanjutnya Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** datang dan menanyakan kepada warga sekitar gudang tetapi warga sekitar tidak mau memberitahukannya karena merasa takut;
- Bahwa setelah dihitung, 8 (delapan) kotak Granit Merk Alavante telah hilang;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi hendak mengambil barang-barang dari gudang, Saksi melihat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa besi UMP sudah dalam keadaan berserakan, dan Saksi curiga sudah terjadi pencurian kembali. Selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** melalui hp;

- Bahwa selanjutnya Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** datang dan melihat keadaan gudang. Saat itu posisi tangga sudah berada di dalam area gudang di dekat tembok pagar dan ada kawat besi yang berada di atas tembok sudah diregangkan sehingga memudahkan orang masuk ke dalam area gudang;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan ternyata 14 (empat belas) batang besi UMP ukuran 5 (lima) senti meter telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** meminta Saksi untuk mencari tahu dimana besi tersebut dijual. Selanjutnya Saksi pergi ke tempat butut milik saudara AGUS yang berada di pasar inpres dan menemukan besi tersebut di sana dan sudah dalam keadaan dipotong-potong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** mengalami kerugian sejumlah Rp.5.780.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa ia hanya mengambil besi saja, sedangkan barang-nbarang lainnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB saat sedang berada di parkir Kafe Bahari Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan pada bulan April 2023 sekitar jam 02.00 WIB di sebuah gudang alat bangunan milik Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** yang berada di depan Pertamina Desa Hagu Selatan Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama **JAMRUT**;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, sekitar jam 02.00 WIB terdakwa sedang berada di parkir Kafe Pondok Bahari. Lalu datang teman Terdakwa yang bernama **JAMRUT** mengajak Terdakwa untuk mengambil besi UMP di gudang milik Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** dan terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama **JAMRUT** pergi ke gudang milik Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** dan melihat besi-besi tersebut telah berada menyanggah di pagar tembok bagian dalam gudang. Selanjutnya **JAMRUT** memanjat pagar tembok melalui celah-celah pagar beton tersebut, menarik kawat duri yang berada di atas pagar beton kemudian mengeluarkan satu persatu besi UMP yang panjangnya sekitar 4,80 meter perbatang **JAMRUT**, sedangkan terdakwa menunggu diluar pagar;
- Bahwa selanjutnya **JAMRUT** mengeluarkan besi tersebut dengan menggunakan tangga dan besi tersebut diberi oleh **JAMRUT** kepada Terdakwa yang berada di diluar pagar;
- Bahwa Terdakwa dan **JAMRUT** mengeluarkannya sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan **JAMRUT** membawa besi-besi tersebut ke pinggir laut di dekat rumah terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan paginya sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa dan **JAMRUT** memotong-motong besi agar tidak kepanjangan untuk dijual kiloan dan selesai digergaji menggunakan gergaji besi sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan **JAMRUT** membawa potongan-potongan besi dengan menggunakan becak penumpang sewaan untuk menjual besi-besi tersebut ke tukang butut milik Agus yang berada di sekitar pasar Inpres;
- Bahwa sebagian besi tersebut berhasil dijual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa dan **JAMRUT** kembali ke rumah Terdakwa dengan menggunakan becak. Sesampai di rumah, terdakwa memberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada **JAMRUT**;
- Bahwa Terdakwa juga ada membawa lagi sisa-sisa besi ke butut milik **AGUS** dengan menggunakan becak seorang diri tanpa **JAMRUT**. Setelah terdakwa tawarkan, akan tetapi saat itu sedang tidak ada uang untuk membayar dan terdakwa dijanjikan untuk kembali habis Jumat untuk mengambil uangnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan tidak ada terdakwa gunakan untuk bermain judi atau membeli narkoba;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2018. Dihukum penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dan perkara tindak pidana pencurian lainnya dihukum penjara selama 1(satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 114/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 03 Juli 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/23/VII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 01 Juli 2023, berupa:

- 45 (empat puluh lima) batang besi UMP;
- 1 (satu) buah tangga kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB saat sedang berada di parkir Kafe Bahari Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan pada bulan April 2023 sekitar jam 02.00 WIB di sebuah gudang alat bangunan milik Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** yang berada di depan Pertamina Desa Hagu Selatan Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2023, sekitar jam 10.00 WIB saat Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** sedang di rumah di Dusun Mesjid Desa Mongeudong Kota Lhokseumawe, tiba-tiba Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** dihubungi oleh tukang yang sedang membangun pagar tembok di gudang miliknya dan mengatakan telah dicuri 2 (dua) set besi stick, yang mana rencananya besi tersebut akan digunakan untuk membangun pagar tembok gudang yang berada di depan Pertamina Hagu Selatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** langsung ke gudang miliknya untuk melihat, akan tetapi saat itu belum tahu siapa pelakunya dan pencurian tersebut. Namun tukang besi sempat mencurigai pelakunya adalah residivis tindak pidana yang sama di sekitar Hagu Selatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** diberitahu oleh tukangnyanya bahwa ia mendapat informasi dari warga sekitar bahwa yang telah mencuri besi saksi adalah terdakwa bersama dengan kawan-kawannya dan sebagian dari stick besi telah dipotong serta telah dijual ke gudang butut, namun tidak diketahui gudang butut yang mana dan masyarakat yang memberitahu informasi tersebut tidak mau menjadi saksi karena takut terhadap pelaku;
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2023 atau awal bulan Ramadhan sekitar jam 02.00 WIB terdakwa sedang berada di parkir Kafe Pondok Bahari. Lalu datang teman Terdakwa yang bernama **JAMRUT** mengajak Terdakwa untuk mengambil besi UMP di gudang milik Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** dan terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama **JAMRUT** pergi ke gudang milik Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** dan melihat besi-besi tersebut telah berada menyanggah di pagar tembok bagian dalam gudang. Selanjutnya **JAMRUT** memanjat pagar tembok melalui celah-celah pagar beton tersebut, menarik kawat duri yang berada di atas pagar beton kemudian mengeluarkan satu persatu besi UMP yang panjangnya sekitar 4,80 meter perbatang **JAMRUT**, sedangkan terdakwa menunggu diluar pagar;
- Bahwa selanjutnya **JAMRUT** mengeluarkan besi tersebut dengan menggunakan tangga dan besi tersebut diberi oleh **JAMRUT** kepada Terdakwa yang berada di diluar pagar;
- Bahwa Terdakwa dan **JAMRUT** mengeluarkannya sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan **JAMRUT** membawa besi-besi tersebut ke pinggir laut di dekat rumah terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan paginya sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa dan **JAMRUT** memotong-motong besi agar tidak kepanjangan untuk dijual kiloan dan selesai digergaji menggunakan gergaji besi sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan **JAMRUT** membawa potongan-potongan besi dengan menggunakan becak penumpang sewaan untuk menjual besi-besi tersebut ke tukang butut milik Agus yang berada di sekitar pasar Inpres;
- Bahwa sebagian besi tersebut berhasil dijual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa dan **JAMRUT** kembali ke rumah Terdakwa dengan menggunakan becak. Sesampai di rumah, terdakwa memberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada **JAMRUT**;
- Bahwa Terdakwa juga ada membawa lagi sisa-sisa besi ke butut milik **AGUS** dengan menggunakan becak seorang diri tanpa **JAMRUT**. Setelah terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tawarkan, akan tetapi saat itu sedang tidak ada uang untuk membayar dan terdakwa dijanjikan untuk kembali habis Jumat untuk mengambil uangnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB saat Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** di rumahnya, Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** dihubungi oleh Saksi **YUSNI HASBI** dan memberitahukan bahwa gudang miliknya telah dimasuki maling dan pelaku mengambil granit dan UMP;
- Bahwa saat itu Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** juga langsung ke gudang dan ternyata benar yang dikatakan oleh Saksi **YUSNI HASBI** kemudian Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** mencoba menanyakan kepada warga sekitar, akan tetapi warga sekitar tidak mau memberitahukan pelaku karena merasa takut;
- Bahwa Saksi ada melihat ada tangga yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengeluarkan barang-barang hasil curian karena tangga telah berpindah ke bagian dalam pagar tembok lalu setelah dihitung, terdakwa telah mencuri 8 (delapan) kotak granit merak alavante;
- bahwa barang-barang milik Saksi yang dicuri adalah 2 (dua) set besi stik dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per buah, 8 (delapan) kotak granit merek alavante dengan harga per kotak Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), dan 14 (empat belas) batang besi UMP ukuran 5 (lima) cm dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan tidak ada terdakwa gunakan untuk bermain judi atau membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";



2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”;
3. Unsur “Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas orang yang tertera dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan telah diperiksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ia mengaku sebagai **DODI IFUNA BIN NASRUDDIN UMAR** sebagaimana identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah adanya perbuatan mengambil suatu barang yang mana barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, dimana niat pelaku untuk mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau untuk orang lain dengan cara yang dilarang oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada akhir bulan Maret 2023 atau awal bulan Ramadhan sekitar jam 02.00 WIB terdakwa sedang berada di parkir Kafe Pondok Bahari. Lalu datang teman Terdakwa yang bernama **JAMRUT** mengajak Terdakwa untuk mengambil besi UMP di gudang milik Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** dan terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa bersama **JAMRUT** pergi ke gudang milik Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** dan melihat besi-besi tersebut telah berada menyanggah di pagar tembok bagian dalam gudang. Selanjutnya **JAMRUT** memanjat pagar tembok melalui celah-celah pagar beton tersebut, menarik kawat duri yang berada di atas pagar beton kemudian mengeluarkan satu persatu besi UMP yang panjangnya sekitar 4,80 meter perbatang **JAMRUT**, sedangkan terdakwa menunggu diluar pagar. Selanjutnya **JAMRUT** mengeluarkan besi tersebut dengan menggunakan tangga dan besi tersebut diberi oleh **JAMRUT** kepada Terdakwa yang berada di diluar pagar. Terdakwa dan **JAMRUT** mengeluarkannya sebanyak 10 (sepuluh) batang. Selanjutnya Terdakwa dan **JAMRUT** membawa besi-besi tersebut ke pinggir laut di dekat rumah terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya pada keesokan paginya sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa dan **JAMRUT** memotong-motong besi agar tidak kepanjangan untuk dijual kiloan dan selesai digergaji menggunakan gergaji besi sekitar jam 10.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa dan **JAMRUT** membawa potongan-potongan besi dengan menggunakan becak penumpang sewaan untuk menjual besi-besi tersebut ke tukang butut milik Agus yang berada di sekitar pasar Inpres;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan uang dari hasil penjualan besi tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa memberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada **JAMRUT**. Sedangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** bersama-sama dengan temannya yang bernama **JAMRUT** tanpa izin dari Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** yang mengakibatkan Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUNIRUDDIN mengalami kerugian, sehingga maksud unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih” terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama **JAMRUT** pergi ke gudang milik Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** dan melihat besi-besi tersebut telah berada menyanggah di pagar tembok bagian dalam gudang. Selanjutnya **JAMRUT** memanjat pagar tembok melalui celah-celah pagar beton tersebut, menarik kawat duri yang berada di atas pagar beton kemudian mengeluarkan satu persatu besi UMP yang panjangnya sekitar 4,80 meter perbatang **JAMRUT**, sedangkan terdakwa menunggu diluar pagar. Selanjutnya **JAMRUT** mengeluarkan besi tersebut dengan menggunakan tangga dan besi tersebut diberi oleh **JAMRUT** kepada Terdakwa yang berada di diluar pagar. Terdakwa dan **JAMRUT** mengeluarkannya sebanyak 10 (sepuluh) batang. Selanjutnya Terdakwa dan **JAMRUT** membawa besi-besi tersebut ke pinggir laut di dekat rumah terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya pada keesokan paginya sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa dan **JAMRUT** memotong-motong besi agar tidak kepanjangan untuk dijual kiloan dan selesai digergaji menggunakan gergaji besi sekitar jam 10.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa dan **JAMRUT** membawa potongan-potongan besi dengan menggunakan becak penumpang sewaan untuk menjual besi-besi tersebut ke tukang butut milik Agus yang berada di sekitar pasar Inpres;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama **JAMRUT** tersebut dengan cara memanjat pagar tembok melalui celah-celah pagar beton di gudang milik Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN** tersebut telah memenuhi maksud unsur “Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 114/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 03 Juli 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/23/VII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 01 Juli 2023, berupa:

- 45 (empat puluh lima) batang besi UMP;

Merupakan milik Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **MUHAMMAD ICHSAN BIN MUNIRUDDIN**;

- 1 (satu) buah tangga kayu;

Digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Ifuna Bin Nasruddin Umar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) batang besi UMP;Dikembalikan kepada Saksi **Muhammad Ichsan Bin Muniruddin**;
 - 1 (satu) buah tangga kayu;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, AMD., S.H.**,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USFADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMAD DONI SIDIK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

KHALID, AMD., S.H., M.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

d.t.o

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

USFADILLAH, S.H.